



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana

Nama lengkap : IKRAM MAHMUD Alias IKI ;

Tempat lahir : Bacan ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 30 November 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel. Soa Sio Kec. Kota Ternate Utara  
Kota Ternate;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Honorer Dishub ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum , sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 30 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Januari 2015 Nomor 9/Pid.Sus/2015/Pn.Tte sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. SAHIDIN MALAN, SH, 2. RAHIM YASIM, SH Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Kayu Manis Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2015 Nomor: 9/Pid.Sus/2015/PN.Tte, Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 15 Januari 2015 No. 9/ Pid.Sus/2015/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Negeri Ternate tanggal 20 Desember 2014 No. 9/ Pid.Sus/2015/PN.Tte, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Setelah membaca Berkas perkara atas nama : IKRAM MAHMUD Alias IKI beserta seluruh lampirannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. PDM- 65/TERNA/Euh.2/12/2014 tanggal 24 Februari 2015 yang adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **IKRAM MAHMUD Alias IKI** pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tiga paket ganja dengan berat netto 3,0283 gram serta 116 paket ganja dengan berat netto 102,7305 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI berhasil mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IKRAM MAHMUD Alias IKI memiliki Narkotika jenis ganja dan saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya di Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak mengecek informasi tersebut. Setelah sampai di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate didapati terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menghentikan terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengeluarkan satu buah pembungkus rokok Marlboro merah dari dalam saku celana belakang sebelah kanan yang setelah dicek ternyata berisi tiga paket Narkotika jenis ganja kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menanyakan kepada terdakwa mengenai sisa ganja milik terdakwa dan terdakwa mengatakan menyimpan ganja di rumahnya, sehingga kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak menuju rumah terdakwa Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan dapati barang bukti 116 paket ganja yang disimpan dalam kantong plastik hitam di dalam almari pakaian rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa tiga paket ganja dengan berat netto 3,0283 gram serta 116 paket ganja dengan berat netto 102,7305 gram, satu buah Handphone BB type 9790 serta simcardnya dan uang tunai Rp. 150.000,- diamankan ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IS dan sdr. IRSANDI dengan menggunakan Handphone untuk transaksi dan ketika harganya cocok maka uangnya di transfer dan paket ganja dikirim melalui jasa pengiriman dan ganja tersebut akan dijual lagi dengan garga perpaket Rp. 50.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1718/NNF/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Faisal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## Atau :

## Kedua :

-----Bahwa terdakwa **IKRAM MAHMUD Alias IKI** pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa tiga paket ganja dengan berat netto 3,0283 gram serta 116 paket ganja dengan berat netto 102,7305 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI berhasil mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IKRAM MAHMUD Alias IKI memiliki Narkotika jenis ganja dan saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya di Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak mengecek informasi tersebut. Setelah sampai di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate didapati terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menghentikan terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengeluarkan satu buah pembungkus rokok Marlboro merah dari dalam saku celana belakang sebelah kanan yang setelah dicek ternyata berisi tiga paket Narkotika jenis ganja kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menanyakan kepada terdakwa mengenai sisa ganja milik terdakwa dan terdakwa mengatakan menyimpan ganja di rumahnya, sehingga kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak menuju rumah terdakwa Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan dapati barang bukti 116 paket ganja yang disimpan dalam kantong plastik hitam di dalam almari pakaian rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa tiga paket ganja dengan berat netto 3,0283 gram serta 116 paket ganja dengan berat netto 102,7305 gram,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah Handphone BB type 9790 serta simcardnya dan uang tunai Rp. 150.000,- diamankan ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IS dan sdr. IRSANDI dengan menggunakan Handphone untuk transaksi dan ketika harganya cocok maka uangnya di transfer dan paket ganja dikirim melalui jasa pengiriman dan ganja tersebut akan dijual lagi dengan garga perpaket Rp. 50.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1718/NNF/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Faisal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi MUHAMMAD HAIS Alias AIS:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IKRAM MAHMUD Alias IKI memiliki Narkotika jenis ganja dan terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya di Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak mengecek informasi tersebut. Setelah sampai di Jalan Ksatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate didapati terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menghentikan terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengeluarkan satu buah pembungkus rokok Marlboro merah dari dalam saku celana belakang sebelah kanan yang setelah dicek ternyata berisi tiga paket Narkotika jenis ganja kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menanyakan kepada terdakwa mengenai sisa ganja milik terdakwa dan terdakwa mengatakan menyimpan ganja di rumahnya, sehingga kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak menuju rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan dapati barang bukti 116 paket ganja yang disimpan dalam kantong plastik hitam di dalam almari pakaian rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa tiga paket ganja dengan berat netto 2,5353 gram serta 116 paket ganja dengan berat netto 102,7305 gram, satu buah Handphone BB type 9790 serta simcardnya dan uang tunai Rp. 150.000,- diamankan ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diamankan oleh anggota polres tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis ganja sedangkan HP BB type 9790 dipakai oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ganja .
- Bahwa benar terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IS dan sdr. IRSANDI dengan menggunakan Handphone untuk transaksi dan ketika harganya cocok maka uangnya di transfer dan paket ganja dikirim melalui jasa pengiriman dan ganja tersebut akan dijual lagi dengan garga perpaket Rp. 50.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1718/NNF/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Faisal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi ROLAND I. PETRANI Alias OLAN:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IKRAM MAHMUD Alias IKI memiliki Narkotika jenis ganja dan terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya di Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak mengecek informasi tersebut. Setelah sampai di Jalan Ksatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate didapati terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menghentikan terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengeluarkan satu buah pembungkus rokok Marlboro merah dari dalam saku celana belakang sebelah kanan yang setelah dicek ternyata berisi tiga paket Narkotika jenis ganja kemudian saksi MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI menanyakan kepada terdakwa mengenai sisa ganja milik terdakwa dan terdakwa mengatakan menyimpan ganja di rumahnya, sehingga kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAIS bersama saksi ROLAND I. PETRANI bergerak menuju rumah terdakwa Kel. Soa sio Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan dapati barang bukti 116 paket ganja yang disimpan dalam kantong plastik hitam di dalam almari pakaian rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa tiga paket ganja dengan berat netto 2,5353 gram serta 116 paket ganja dengan berat netto 102,7305 gram, satu buah Handphone BB type 9790 serta simcardnya dan uang tunai Rp. 150.000,- diamankan ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diamankan oleh anggota polres tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis ganja sedangkan HP BB type 9790 dipakai oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ganja .
- Bahwa benar terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IS dan sdr. IRSANDI dengan menggunakan Handphone untuk transaksi dan ketika harganya cocok maka uangnya di transfer dan paket ganja dikirim melalui jasa pengiriman dan ganja tersebut akan dijual lagi dengan garga perpaket Rp. 50.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1718/NNF/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Faisal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia melanjutkan persidangan di Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memerlukan didampingi penasihat hukum walaupun disediakan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya pada waktu sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ternate pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate karena kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang terdakwa dikuasai atau dimiliki pada saat ditangkap sebanyak 3 (tiga ) paket ganja kecil kemudian terdakwa menunjukka Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa rumah terdakwa di Jalan Gamsungi Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sebanyak 116 (seratus enam belas) paket kecil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika Jenis ganja sebanyak 119 (seratus sembilan belas) paket kecil tersebut untuk terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut dalam satu paket kecil dengan harga Rp. 50.000,- namun apabila teman terdakwa yang beli maka terdakwa beri harga Rp. 40.000 perpaket kecil.
- Bahwa benar terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. IS pada bulan januari 2014, kemudian pembelian kedua dan ketiga pada bulan Februari 2014 bertempat di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Setiap kali pembelian dalam paket sedang dengan harga Rp. 1.000.000,-, sedangkan terdakwa mendapatkan Ganja dari IRSANDI awalya pada bulan Mei 2014 sebaanyak setengah kilogram melalui pengiriman JNE yang diantar langsung oleh petugas JNE ke rumah terdakwa, pengiriman kedua pada bulan Juni sebanyak setengah kilogram yang diantar langsung oleh petugas ke rumah terdakwa, pengiriman yang ketiga pada bulan Agustus 2014 sebanyak setengah kilogram melalui jasa pengiriman JNE dengan cara langsung mengambil ganja tersebut ke JNE, pengiriman yang keempat dan kelima pada bulan September 2014 bertempat di Jasa Pengiriman JNE, pengiriman yang keempat diantar langsung oleh petugas ke rumah terdakwa sedangkan pengiriman yang kelima terdakwa langsung datang ambil di JNE dan terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan menggunakan Hp Terdakwa.
- Bahwa benar keuntungan yang diterima oleh terdakwa dalam penjualan ganja dalam satu paket sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- dibagi mejadi 40 paketan kecil yang kemmudian Terdakwa jual dengan harga rata-rata perpaket kecil dengan harga Rp. 40.000,- jadi totalnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,-, jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000,-. Sedangkan paketan satengah kilo terdakwa buat paketan kecil sebanyak 150 biji yang terdakwa jual dengan harga rata-rata Rp. 40.000,- jadi totalnya Rp. 6.000.000,- sedangkan terdakwa menyeter kepada sdr. Irsandi dalam setengah kilogram senilai Rp. 4.000.000,- jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## TUNTUTAN

1. Menyatakan terdakwa **IKRAM MAHMUD Alias IKI** bersalah melakukan perbuatan pidana *“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dalam pasal **114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKRAM MAHMUD Alias IKI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 150.000,- **dirampas untuk Negara.**
- 119 paket kecil ganja dengan berat Netto 110, 3863 gram dan satu buah Handphone BB type 9790 serta simcardnya **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah atas semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ternate pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Kesatrian Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate karena kepemilikan Naekotika jenis ganja;
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang terdakwa dikuasai atau dimiliki pada saat ditangkap sebanyak 3 (tiga ) paket ganja kecil kemudian terdakwa menunjukkan Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa rumah terdakwa di Jalan Gamsungi Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sebanyak 116 (seratus enam belas) paket kecil.
- Bahwa benar Narkotika Jenis ganja sebanyak 119 (seratus sembilan belas) paket kecil tersebut untuk terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut dalam satu paket kecil dengan harga Rp. 50.000,- namun apabila teman terdakwa yang beli maka terdakwa beri harga Rp. 40.000 perpaket kecil.
- Bahwa benar terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa jual sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. IS pada bulan januari 2014, kemudian pembelian kedua dan ketiga pada bulan Februari 2014 bertempat di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Setiap kali pembelian dalam paket sedang dengan harga Rp. 1.000.000,-, sedangkan terdakwa mendapatkan Ganja dari IRSANDI awalya pada bulan Mei 2014 sebaanyak setengah kilogram melalui pengiriman JNE yang diantar langsung oleh petugas JNE ke rumah terdakwa, pengiriman kedua pada bulan Juni sebanyak setengah kilogram yang diantar langsung oleh petugas ke rumah terdakwa, pengiriman yang ketiga pada bulan Agustus 2014 sebanyak setengah kilogram melalui jasa pengiriman JNE dengan cara langsung mengambil ganja tersebut ke JNE, pengiriman yang keempat dan kelima pada bulan September 2014 bertempat di Jasa Pengiriman JNE, pengiriman yang keempat diantar langsung oleh petugas ke rumah terdakwa sedangkan pengiriman yang kelima terdakwa langsung datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil di JNE dan terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan menggunakan Hp Terdakwa.

- Bahwa benar keuntungan yang diterima oleh terdakwa dalam penjualan ganja dalam satu paket sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- dibagi mejadi 40 paketan kecil yang kemmudian Terdakwa jual dengan harga rata-rata perpaket kecil dengan harga Rp. 40.000,- jadi totalnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,-, jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000,-. Sedangkan paketan satengah kilo terdakwa buat paketan kecil sebanyak 150 biji yang terdakwa jual dengan harga rata-rata Rp. 40.000,- jadi totalnya Rp. 6.000.000,- sedangkan terdakwa menyettor kepada sdr. Irsandi dalam setengah kilogram senilai Rp. 4.000.000,- jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Ke-satu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih Dakwaan Alternatif Ke-satu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

#### **Ad. 1 Unsur Setiap orang :**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang disesuaikan antara keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan alat bukti ditemukan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama IKRAM MAHMUD Alias IKI

Memimbang, bahwa dengan demikian “ Unsur setiap orang “ telah terpenuhi pada diri terdakwa.

#### **Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di Jln Kesatriaan Kel. Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUHAMMAD HAIS dan RONALD I PETRANI sedang membawa 3 (tiga) paket ganja kecil didalam pembungkus rokok Marlboro Merah yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kanan, pada saat dilakukan pengglesdahan kemudian Saksi MUHAMMAD HAIS dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONALD I PETRANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih ada yang disimpan dirumahnya, sehingga saksi MUHAMMAD HAIK bersama saksi RONALD I PETRANI pergi menuju rumah Terdakwa di Kel Soasio Kec Ternate Kota Ternate dan didapati barang bukti berupa 116 (seratus enam belas) paket ganja yang disimpan didalam kantong plastik di dalam lemari pakaian Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr IS dan Sdr IRSANDI dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat satu paket sedang Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Ganja tersebut dibagi menjadi 40 paket kecil kemudian Terdakwa menjual dengan harga rata-rata per paket kecil dengan harga 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa melihat perbuatan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa selain berperan sebagai pembeli dari Sdr IS dan IRSANDI, juga berperan sebagai penjual kedua perbuatan tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ke-1, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu membeli dan menjual Narkotika Jenis Ganja Golongan I.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak social serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai meminimalkan keadilan hukum (*legal justice*) keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa uang tunai Rp. 150.000,- , 119 paket kecil ganja dengan berat Netto 110, 3863 gram dan satu buah Handphone BB type 9790 serta simcardnya yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses terhadap terdakwa berjalan ia telah dikenakan penahanan sementara oleh karenanya lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada di tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia di bebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia di bebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM MAHMUD Alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - uang tunai Rp. 150.000,- **dirampas untuk Negara.**
  - 119 paket kecil ganja dengan berat Netto 110, 3863 gram dan satu buah Handphone BB type 9790 serta simcardnya **dirampas untuk dimusnahkan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh kami HAMZAH KAILUL. SH sebagai Hakim Ketua, WILSON SHRIVER. SH, dan LUKMAN AKHMAD, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 03 Maret 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi anggota Majelis Hakim dibantu oleh MELDA RENNY TANTI, SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dengan dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta dihadapan Terdakwa ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

WILSON SHRIVER. SH

HAMZAH KAILUL. SH

LUKMAN AKHMAD. SH

**Panitera Pengganti**

MELDA RENNY TANTI. SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)